



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tegar Anggita Wijaya bin Samikunarso;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jalatunda Rt.03, Rw. 01, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Hakim tanggal 19 Juli 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 19 Juli 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM - 17/ BJRNE/ Eku/ 07/ 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR ANGGITA WIJAYA Bin SAMIKUNARSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana lalulintas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TEGAR ANGGITA WIJAYA Bin SAMIKUNARSO selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Type S401RV-BMREJJ-HF, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka : NIK : MHKB3BA1Ik049694, Nomor Mesin : K3MH20919.
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, atas nama PT Serasi Auto Raya, No STNK : 01598597.B yang dikeluarkan di Polda D.I.Yogyakarta berlaku sampai tanggal 09-07-2023.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tegar Anggita Wijaya Bin Samikunarso.

- 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik, Nomor Rangka : MHDESL413V1185399, Nomor Mesin : G13CID185399;
- 1 (satu) lembar STNK Minibus No.Pol : AA-8802-LF atas nama Yusuf Hasim, No STNK : 046266911.B yang dikeluarkan di Polda Jateng berlaku samapai tanggal 09-10-2023;
- 1 (satu) lembar SIM BI atasnama TOFIK HIDAYAT, No.SIM : 1458-9408-000117, yang diterbitkan oleh Polres Wonosobo berlaku hingga tanggal 23-07-2026;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tofik Hidayat.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan bertetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM - 17/ BJRNE/ Eku/ 07/ 2022 tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** terdakwa **TEGAR ANGGITA WIJAYA Bin SAMIKUNARSO** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Raya S. Parman Kelurahan Parakacanggih, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa yang belum memiliki surat ijin mengemudikan kendaraan bermotor roda empat mengemudikan kendaraan bermotor roda empat (mobil) merek Daihatsu model Blind Van warna putih Nomor Polisi AB 8189 GU dengan seorang penumpang yakni saksi Fikri Arfian Bin Fauzi Abdussalam dari arah timur menuju barat (arah Wonosobo menuju Banjarnegara) dengan tujuan gedung kuliner Banjarnegara lalu saat melintas di jalan S. Parman turut Kelurahan Parakacanggih di mana kondisi jalan saat itu sedang hujan, kondisi aspal halus, marka jalan putus-putus, penerangan cukup terang, serta arus lalu lintas ramai karena sekitar jalan tersebut dekat dengan sekolahan, pemukiman warga dan kawasan pertokoan, terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak melihat keberadaan sdr Dandi Hariyanto (korban) dan saksi Bayu Purna Irawan Bin Suyud yang telah berada di marka as tengah jalan karena hendak menyeberang dari arah selatan ke utara sehingga Terdakwa menabrak sdr Dandi Hariyanto (korban) yang mengakibatkan saksi Dandi Hariyanto (korban) terpental sejauh kurang lebih 1 (satu) meter ke ruas jalan sebelah utara;
- Bahwa di saat bersamaan melintas dari arah berlawanan sebuah mobil Suzuki model Carry Nomor Polisi AA 8802 LF yang dikemudikan oleh saksi Tofik Hidayat Bin Paryono sehingga sdr Dandi Hariyanto (korban) yang masih dalam posisi terpental kemudian tertabrak bagian depan mobil yang dikemudikan saksi Tofik Hidayat Bin Paryono sehingga saksi Tofik Hidayat Bin Paryono langsung menghentikan mobi tersebut dan tubuh sdr Dandi Hariyanto (korban) jatuh di aspal ruas jalan sebelah utara selanjutnya saksi Tofik Hidayat Bin Paryono membawa korban tersebut ke RSUD Anna Lasmanah Banjarnegara dan keesokannya harinya pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib korban meninggal dunia;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1660/RS/85/2022 tanggal 06 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lorisna Hardiknastia

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnr pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Harriyanto, umur 22 tahun, alamat Dkh. Krajan desa Tumpak Pelem Rt.02, Rw 02 Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 20.49 wib ditemukan penurunan kesadaran, ditemukan luka memar pada dahi kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih 2 cm serta ditemukan patah tulang dipergelangan tangan kiri, luka terbuka pada alat kelamin dengan ukuran kurang lebih satu centimeter, sehingga karena akibat tersebut pasien mengalami penurunan kesadaran dan meninggal dunia keesokan harinya pukul 10.00 Wib;
- Bahwa sdr Dandi Hariyanto meninggal dunia pada hari jumat tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana surat keterangan kematian dari RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara nomor: 445/1368/RS/2022 yang ditandatangani oleh dr Ani Setyowati dokter umum pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMA AYU LESTARI binti SUTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian lakalantas yang menimpa suami saksi yakni Dandi Hariyanto;
- Bahwa telah terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB Dijalan S Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh saksi BAYU jika suami saksi sudah ada di RS Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saat kejadian kecelakaan lalu lintas posisi saksi sedang dirumah di Dukuh Krajan Desa Tumpak Pelem Rt 02 Rw 02 Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang mewakili takjiah kerumah korban dan sudah memberikan uang duka dan membantu biaya akomodasi jenazah ke rumah duka di Ponorogo;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku ahli waris dari terdakwa beserta keluarga sudah ikhlas lahir batin dan secara tertulis tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata kepada Terdakwa dan menerima kejadian kecelakaan tersebut sebagai musibah;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BAYU PURNA IRAWAN bin SUYUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian lakalantas yang menimpa teman saksi yakni Dandi Hariyanto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB di jalan S Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara telah terjadi kecelakaan yang menimpa Dandi Hariyanto;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut saat itu saksi dan DANDI HARIYANTO hendak menyebrang jalan ke utara, saat kendaraan dari arah timur kebarat tidak ada, saksi dan DANDI HARIYANTO berjalan menyeberang jalan kearah utara dan kemudian berhenti ditengah badan jalan/di as/marka jalan, sambil menunggu arus lalu lintas dari arah barat menuju timur kosong, posisi saksi berdiri ditengah badan jalan/di as/marka jalan menghadap utara, sedangkan DANDI disebelah kiri saksi/barat saksi sekitar 2 (dua) meter dengan posisi berdiri menghadap barat, saat itu posisi korban memang agak sedikit lebih maju selisih setengah meter dengan korban;
- Bahwa saat itu datang mobil Van No. Pol. AB-8189-GU berjalan dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi, namun saksi tidak mengetahui persis berapa kecepatan berapa saat itu berjaan agak ke arah tengah dari arah timur ke barat dibadan jalan sebelah selatan, sesaat setelah melintas saksi terdengar suara benturan cukup keras saat mobil Van No. Pol. AB-8189-GU menabrak DANDI yang berada disebelah barat saksi, sesaat korban terpental dan tertabrak lagi oleh mobil Minibus No. Pol. AA-8802-LF yang berjalan dari arah barat menuju timur yang sudah tidak dapat menghindari karena jarak sudah dekat dan setelah tertabrak oleh mobil Minibus No. Pol. AA-8802-LF kemudian sekita pengemudinya berhenti;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan pengemudi mobil Van No. Pol. AB-8189-GU menghentikan kendaraannya namun saksi tidak tahu persis ikut menolong korban atau tidak karena saat itu sidah panik dan yang menolong

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 62/pid.b/2022/pn bnr

Pol. AA-8802-LF;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun decit rem sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa korban yang bernama DANDI HARIYANTO meninggal dunia keesokan harinya hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kab. Banjarnegara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, , Tahun 2018, Warna Putih adalah yang menabrak korban pertama kali, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik adalah mobil yang tertimpa tubuh korban yang terpental dari arah yang berlawanan;
- Bahwa kondisi cuaca dalam keadaan hujan dan penerangan jalan dalam keadaan terang;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUSTOFA bin SAHRONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian lakalantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB Dijalan S. Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara dan saksi berada didekat lokasi kejadian yakni saat itu sedang duduk di depan rumah karena saksi bekerja usaha tambal ban milik saksi di depan rumah dan saksi sedang duduk menghadap jalan/arah utara kira-kira 8 (delapan) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu hujan, malam hari, jalan beraspal halus, kondisi cukup terang dari lampu pertokoan disekitar lokasi, marka jalan putus-putus, situasi arus lalu lintas cukup ramai serta ada kendaraan yang parkir ditepi badan jalan sebelah selatan didepan rumah saksi dan disebelah warung tenda "pecel lele" namun badan jalan sebelah utara mobil parkir masih cukup luas untuk dilalui, baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sepengetahuan saksi mobil Van No. Pol. AB-8189-GU berjalan dengan kecepatan cukup tinggi kira-kira 50-60 km/jam, lalu sesaat setelah terjadi kecelakaan korban terpental

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keanekaragaman biologis

korban dan pengemudi jatuh diaspal lalu sudah tertabrak mobil Minibus No. Pol. AA-8802-LF yang berjalan dari arah barat menuju timur, Kbm Minibus No. Pol. AA-8802-LF sudah tidak dapat menghindari karena jarak sudah dekat;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah pengemudi mobil Van No. Pol. AB-8189-GU ikut menolong korban atau tidak setahu saksi kalau pengemudi mobil Minibus No. Pol. AA-8802-LF langsung turun dari mobil dan mengangkat korban ketepi badan jalan sebelah selatan, kemudian memutar arah dan membawa korban ke RSUD Kab. Banjarnegara, namun saksi mendengar kabar jika keesokan harinya korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun decit rem sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Tahun 2018, Warna Putih adalah yang menabrak korban pertama kali, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No. Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik adalah mobil yang tertimpa tubuh korban yang terpental dari arah yang berlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TOFIK HIDAYAT bin PARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian lakalantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB Dijalan S. Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara;

- Bahwa saksi adalah pengemudi mobil minibus No. Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik sebagaimana barang bukti;

- Bahwa bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan mobil minibus No. Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik dengan membawa 4 (empat) orang, saat itu saksi pertama kali melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki berdiri bersebelahan yang hendak menyebrangi jalan lalu berhanti di tengah marka jalan bermaksud menunggu mobil untuk berlalu, kemudian tiba-tiba ada satu korban yang hendak menyebrang tadi yang tertabrak oleh mobil dari arah berlawanan, saat itu korban terpental mengarah ke mobil saksi, oleh karena tiba-tiba akhirnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban sempat tertabrak oleh mobil yang dikemudikan saksi lalu saksi dengan cepat mengerem mobil;

- Bahwa mobil Van No. Pol. AB-8189-GU sepengetahuan saksi tidak terlihat menghindari dan hanya berjalan lurus dari arah timur menuju barat, serta saksi tidak mendengar suara klakson dan tidak mendengar suara decitan rem dan menabrak pejalan kaki yang berdiri ditengah marka jalan;
- Bahwa seketika setelah saksi menghentikan mobil yang saksi kemudikan kemudian saksi menolong korban yang terpentol tadi yang tertabrak oleh mobil saksi, kemudian saksi langsung membawa korban ke RSUD Banjarnegara;
- Bahwa saat dilokasi kejadian saksi tidak tahu persis apakah pengemudi mobil Van No. Pol. AB-8189-GU ikut menolong korban atau tidak, karena saksi fokus menolong korban dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi sendiri saat itu mengemudikan mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km/jam sampai dengan 40km/jam menggunakan persneling 3, untuk keadaan mobil yang saksi kemudian adalah semuanya mulai dari lampu, rem, kalkson berfungsi dengan baik;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian penerangannya jelas, namun saat itu memang tengah terjadi hujan namun tidak deras sehingga jarak pandang bisa dikatakan masih normal;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi FIKRI ARFIYAN bin FAUZI ABDUSSALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena rekan kerja namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian lakalantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB Dijalan S. Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi bersama saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, , Tahun 2018, Warna Putih dan saat itu saksi duduk di kursi penumpang bagian depan;
- Bahwa pada saat mobil sudah berjalan kemudian melintasi lokasi kejadian dan saat itu saksi hanya fokus melihat handphone saksi dan tiba-tiba terdengar suara mobil seperti menabrak sesuatu, lalu Terdakwa memberhentikan mobil agak jauh dari lokasi kejadian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah turun dari mobil kemudian saksi dan Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang dibaringkan di tepi jalan oleh warga, karena panik kemudian mengajak saksi untuk kembali masuk ke dalam mobil dan berusaha pergi dari lokasi kejadian, dan di jalan terjadi perbincangan antara saksi dengan Terdakwa yakni "Ko, nggawa SIM mbok?"...saksi menjawab "Ya nggawa mas..." Sdr. TEGAR berkata lagi "Mengko nek ditakoni polisi, ko sing nggawa ya?". Sambil meminta SIM milik saksi, saksi sempat menolak rencana tersebut dengan mengatakan "Ngko nek keprige-keprige aku sing kena" dan dijawab terdakwa "Li insha Allah ora", dari arti percakapan tersebut intinya adalah apabila nanti ditanya oleh Polisi Terdakwa meminta saksi mengakui jika saksi yang membawa mobil pada saat kejadian tabrakan oleh karena saksi yang mempunyai SIM sedangkan Terdakwa tidak mempunyai SIM sama sekali;

- Bahwa setelah menemukan pos Polisi lalu Terdakwa melaporkan kejadian tabrakan yang barus saja dialami Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mengklakson dan tidak ngerem pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa keadaan lokasi kejadian penerangannya jelas, namun saat itu memang tengah terjadi hujan namun tidak deras sehingga jarak pandang bisa dikatakan masih normal;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pejalan kaki tertabrak pada bagian tubuh mana, sedangkan Kbm Blind Van No. Pol. AB-8189-GU saksi ketahui menabrak pada bagian atas lampu depan kanan dan kaca depan sebelah kanan hingga pecah;
- Bahwa untuk kondisi mobil saat itu rem berfungsi dengan baik, lampu menyala dengan baik dan Terdakwa tidak sedang terpengaruh oleh minuman keras;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, , Tahun 2018, Warna Putih adalah yang menabrak korban pertama kali, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik adalah mobil yang tertimpa tubuh korban yang terpental dari arah yang berlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah terkait lakalantas yang melibatkan Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB

Terdakwa mengemudikan mobil jenis Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, , Tahun 2018, Warna Putih melakukan perjalanan bersama dengan saksi FIKRI ARFIYAN yang duduk disamping kiri Terdakwa di kursi penumpang;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu hujan, malam hari, kondisi jalan beraspal halus, kondisi penerangan cukup dari lampu kendaraan yang berjalan berlawanan dan lampu toko/warung disekitar lokasi kejadian, marka jalan putus-putus, situasi arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa saat Terdakwa mulai memasuki jalan S Parman Kel. Parakancanggah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara saat itu kondisi ramai dan ada beberapa mobil yang parkir di bahu jalan sehingga Terdakwa mengemudikan sedikit agak ke kanan kurang lebih 0,5 meter mendekati marka jalan karena menghindari mobil yang parkir di bahu jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam sampai dengan 50 km/jam dengan persneling 3, tiba-tiba mobil yang dikemudikan Terdakwa seperti menabrak sesuatu yang kemudian Terdakwa baru menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian kurang lebih 100 meter dari lokasi Terdakwa menabrak sesuatu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil dengan saksi FIKRI ARFIYAN kemudian melihat ternyata sudah ada orang tergeletak dibahu jalan dibantu oleh warga yang mana Terdakwa baru sadari ternyata tadi yang tertabrak oleh Terdakwa adalah orang;
- Bahwa Terdakwa sempat membantu mengangkat korban tersebut ke dalam minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik, karena setelah Terdakwa menabrak orang tersebut ternyata orang tersebut menurut keterangan warga korban terpental dan ditabrak mobil dari arah berlawanan yakni mobil mobil minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, warna biru metalik tersebut, setelah itu lalu korban dibawa ke RSUD Banjarnegara;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki dengan posisi berdiri ditengah badan jalan, oleh karena itu Terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun mengerem dengan mendadak untuk sekedar menghindari korban;
- Bahwa sempat di perjalanan karena panik Terdakwa meminta saksi FIKRI ARFIYAN untuk mengakui jika saksi FIKRI ARFIYAN yang mengemudikan mobil yang menabrak korban pada saat Terdakwa hendak melapor ke aparat Polisi, karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai SIM dan saksi FIKRI ARFIYAN yang mempunyai SIM;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kondisi mobil yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, untuk klakson dalam keadaan menyala, rem berfungsi dengan baik, lampu dalam keadaan menyala normal;

- Bahwa pada saat mengemudikan mobil dan menabrak korban adalah Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol ataupun dalam pengaruh obat-obatan yang dapat mempengaruhi konsentrasi Terdakwa pada saat sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa Terdakwa ketahui keesokan harinya jika korban yang sempat Terdakwa tabrak yang bernama DANDI HARIYANTO telah meninggal dunia, kemudian diwakili oleh keluarga datang untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) kepada istri korban yang ada di Kab. Ponorogo, Jawa Timur dan sat itu keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas meninggalnya korban DANDI HARIYANTO dan saat itu tidak akan menuntut Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Tahun 2018, Warna Putih adalah mobil yang dikemudikan Terdakwa yang menabrak korban pertama kali, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik adalah mobil yang tertimpa tubuh korban yang terpendal dari arah yang berlawanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga memperlihatkan dan membacakan bukti surat yakni surat Visum et Repertum No.: 445/1660/RS/2022 tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. ANNA LASMANAH dengan kesimpulan seorang korban mengalami penurunan kesadaran, ditemukan lukamemar pada dahi kiri bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih dua sentimeter, serta ditemukan patah tulang di pergelangan tangan kiri, selain itu ditemukan luka terbuka pada alat kelamin dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi luka tidak beraturan dan pasien meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, selanjutnya Penuntut Umum juga membacakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Hj ANNA LASMAH tertanggal 11 Maret 2022 atas nama DANDI HARIYANTO yang intinya DANDI HARIYANTO masuk ke rumah sakit pada tanggal 10 Maret 2022 jam 20.49 Wib lalu meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 jam 10 .00 Wib;

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga bukti sura berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Ema Ayu Lestari (istri korban) dengan disaksikan oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Desa Tumpang, Kab Ponorogo, yang intinya telah terjadi kesepakatan damai dan permintaan maaf dari Terdakwa atas meninggalnya korban DANDI HARIYANTO;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Type S401RV-BMREJJ-HF, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka: NIK: MHKB3BA11Ik049694, Nomor Mesin : K3MH20919.
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, atas nama PT Serasi Auto Raya, No STNK : 01598597.B yang dikeluarkan di Polda D.I.Yogyakarta berlaku sampai tanggal 09-07-2023.
- 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik, Nomor Rangka : MHDESL413V1185399, Nomor Mesin : G13CID185399;
- 1 (satu) lembar STNK Minibus No.Pol : AA-8802-LF atas nama Yusuf Hasim, No STNK : 046266911.B yang dikeluarkan di Polda Jateng berlaku samapai tanggal 09-10-2023;
- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama TOFIK HIDAYAT, No.SIM : 1458-9408-000117, yang diterbitkan oleh Polres Wonosobo berlaku hingga tanggal 23-07-2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa mengemudikan mobil jenis Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, , Tahun 2018, Warna Putih melakukan perjalanan bersama dengan saksi FIKRI ARFIYAN menabrak korban DANDI HARIYANTO yang hendak menyebrangi jalan dengan saksi BAYU PURNA IRAWAN pada saat melintas di jalan S Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, setelah korban tertabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa kemudian korban terpentak dan tertabrak oleh mobil minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik yang dikemudikan oleh saksi TOFIK HIDAYAT;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki dengan posisi berdiri ditengah badan jalan, oleh karena itu Terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun mengerem dengan mendadak untuk sekedar menghindari korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang Terdakwa kemudian dalam keadaan baik, untuk

klakson dalam keadaan menyala, rem berfungsi dengan baik, lampu dalam keadaan menyala normal;

- Bahwa pada saat mengemudikan mobil dan menabrak korban adalah Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol ataupun dalam pengaruh obat-obatan yang dapat mempengaruhi konsentrasi Terdakwa pada saat sedang mengemudikan mobil;

- Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi pada saat terjadi kecelakaan lalulintas;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa mobil No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Tahun 2018, Warna Putih adalah mobil yang dikemudikan Terdakwa yang menabrak korban pertama kali, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No. Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik adalah mobil yang tertimpa tubuh korban yang terpental dari arah yang berlawanan;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum No.: 445/1660/RS/2022 tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. ANNA LASMANAH dengan kesimpulan seorang korban mengalami penurunan kesadaran, ditemukan lukamemar pada dahi kiri bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih dua sentimeter, serta ditemukan patah tulang di pergelangan tangan kiri, selain itu ditemukan luka terbuka pada alat kelamin dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi luka tidak beraturan dan pasien meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, selanjutnya berdsarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Hj ANNA LASMAH tertanggal 11 Maret 2022 atas nama DANDI HARIYANTO yang intinya DANDI HARIYANTO masuk ke rumah sakit pada tanggal 10 Maret 2022 jam 20.49 Wib lalu meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 jam 10 .00 Wib;

- Bahwa Terdakwa diwakili oleh keluarga datang untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) kepada istri korban yang ada di Kab. Ponorogo, Jawa Timur dan sat itu keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas meninggalnya korban DANDI HARIYANTO dan saat itu pihak keluarga koban tidak akan menuntut Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi EMA AYU LESTARI sebagai istri korban dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tumpakpelem, Kab. Ponorogo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia serta badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Tegar Anggita Wijaya bin Samikunarso, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan melengkapi jika unsur-unsur yang lainnya dalam Pasal ini terpenuhi.

ad. 2 Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mana dianggap mempunyai suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian seorang pengendara akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusarresiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya sehingga dalam prosesnya orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian orang dapat dinyatakan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang yang secara medis dinyatakan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 18.30 WIB di jalan S Parman Kel. Parakancangah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara saksi BAYU hendak menyebrang jalan bersama menyeberang jalan kearah utara dan kemudian berhenti ditengah badan jalan/di as/marka jalan, sambil menunggu arus lalu lintas dari arah barat menuju timur kosong, posisi saksi BAYU berdiri ditengah badan jalan/di as/marka jalan menghadap utara, sedangkan DANDI disebelah kiri saksi BAYU/barat saksi sekitar 2 (dua) meter dengan posisi berdiri menghadap barat, saat itu posisi korban memang agak sedikit lebih maju selisih setengah meter dengan saksi BAYU;

Bahwa saat itu datang mobil No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Tahun 2018, Warna Putih yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah timur menuju barat dengan kecepatan 50 km/jam dengan keadaan mobil berjalan agak ke arah tengah dari arah timur ke barat karena menghindari mobil yang terparkir di bahu jalan, sesaat setelah melintas saksi terdengar suara benturan cukup keras saat mobil Van No. Pol. AB-8189-GU Merek Daihatsu, Tahun 2018, Warna Putih menabrak korban yang berada disebelah barat saksi, sesaat korban terpental dan tertabrak lagi oleh mobil Minibus No. Pol. AA-8802-LF yang berjalan dari arah barat menuju timur yang sudah tidak dapat menghindari karena jarak sudah dekat dan setelah tertabrak oleh mobil minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik yang dikemudikan oleh saksi TOFIK, setelah korban tergeletak kemudian dibawa oleh saksi BAYU dan saksi TOFIK ke RSUD Hj. ANNA LASMAH Banjarnegara;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum No.: 445/1660/RS/2022 tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. ANNA LASMANAH dengan kesimpulan seorang korban mengalami penurunan kesadaran, ditemukan lukamemar pada dahi kiri bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, ukuran kurang lebih dua sentimeter, serta ditemukan patah tulang di pergelangan tangan kiri, selain itu ditemukan luka terbuka pada alat kelamin dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter tepi luka tidak beraturan dan pasien meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, selanjutnya berdsarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan RSUD Hj ANNA

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 11 Maret 2022 atas nama DANDI HARIYANTO yang intinya DANDI HARIYANTO masuk ke rumah sakit pada tanggal 10 Maret 2022 jam 20.49 Wib lalu meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 jam 10 .00 Wib;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAYU, saksi TOFIK, saksi FIKRI, saksi MUSTOFA serta keterangan Terdakwa sendiri jika keadaan di lokasi kejadian penerangannya jelas, namun saat itu memang tengah terjadi hujan namun tidak deras sehingga jarak pandang bisa dikatakan masih normal;

Bahwa menurut keterangan saksi FIKRI dan keterangan Terdakwa sendiri jika kondisi mobil yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, untuk klakson dalam keadaan menyala, rem berfungsi dengan baik, lampu dalam keadaan menyala normal dan pada saat mengemudikan mobil dan menabrak korban adalah Terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ataupun dalam pengaruh obat-obatan yang dapat mempengaruhi konsentrasi Terdakwa pada saat sedang mengemudikan mobil, namun dalam hal ini dengan melihat kondisi sudah tidak dalam kondisi siang hari dimana penerangan jalan hanya dibantu oleh lampu mobil dan lampu yang ada di jalan berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa tidak melihat korban yang saat itu berdiri di marka jalan hendak menyebrang, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dimana SIM adalah sebagai suatu syarat keharusan yang harus dimiliki seseorang manakala orang tersebut hendak mengemudikan kendaraan bermotor, perihal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bentuk kurang konsentrasi yang dilakukan Terdakwa yang menimbulkan kelalaian Terdakwa dalam berkendara, sehingga Terdakwa tidak melihat korban, tidak mengerem dan membunyikan klakson sesaat sebelum terjadi kecelakaan, ditambah lagi dengan keadaan Terdakwa yang tidak memiliki SIM sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa lalai jika Terdakwa belum cukup teruji untuk mengemudikan kendaraan bermotor, karena untuk mendapatkan SIM dilakukan juga pengujian baik itu tertulis maupun praktek sehingga orang yang lulus uji dan mendapatkan SIM dirasa telah mendapatkan pengetahuan yang cukup sebagai pengetahuan dalam berkendara;

Bahwa Terdakwa diwakili oleh keluarga datang untuk menyampaikan rasa belasungkawa dan memberikan uang santunan sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi EMA AYU LESTARI (istri korban) yang ada di Kab. Ponorogo, Jawa Timur dan saat itu keluarga korban sudah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 62/pid.b/2022/pn bnr atas meninggalnya korban DANDI HARIYANTO dan saat itu pihak keluarga koban tidak akan menuntut Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi EMA AYU LESTARI sebagai istri korban dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tumpakpelem, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Type S401RV-BMREJJ-HF, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka : NIK : MHKB3BA1Ik049694, Nomor Mesin : K3MH20919, 1 (satu) lembar STNK Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, atas nama

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. STNK : 01598597.B yang dikeluarkan di Polda D.I.Yogyakarta berlaku sampai tanggal 09-07-2023 diketahui jika barang bukti tersebut adalah dikemudikan atau dalam penguasaan Terdakwa pada saat disita maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tegar Anggita Wijaya Bin Samikunarso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik, Nomor Rangka : MHDESL413V1185399, Nomor Mesin : G13CID185399, 1 (satu) lembar STNK Minibus No.Pol : AA-8802-LF atas nama Yusuf Hasim, No STNK : 046266911.B yang dikeluarkan di Polda Jateng berlaku samapai tanggal 09-10-2023, 1 (satu) lembar SIM BI atasnama TOFIK HIDAYAT, No.SIM : 1458-9408-000117, yang diterbitkan oleh Polres Wonosobo berlaku hingga tanggal 23-07-2026 oleh karena di persidangan diketahui milik saksi TOFIK HIDAYAT maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi TOFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi sebagai suatu syarat seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai sebagaimana surat kesepakatan damai serta Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Anggita Wijaya bin Samikunarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Dermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, Merek Daihatsu, Type S401RV-BMREJJ-HF, Tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka : NIK : MHKB3BA1Iik049694, Nomor Mesin : K3MH20919.

- 1 (satu) lembar STNK Kbm Blind Van No. Pol AB-8189-GU, atas nama PT Serasi Auto Raya, No STNK : 01598597.B yang dikeluarkan di Polda D.I.Yogyakarta berlaku sampai tanggal 09-07-2023.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tegar Anggita Wijaya Bin Samikunarso.

- 1 (satu) unit minibus No.Pol : AA-8802-LF, Merek Suzuki, Type Carry ST 130 Futura, tahun 1997, warna biru metalik, Nomor Rangka : MHDESL413V1185399, Nomor Mesin : G13CID185399;

- 1 (satu) lembar STNK Minibus No.Pol : AA-8802-LF atas nama Yusuf Hasim, No STNK : 046266911.B yang dikeluarkan di Polda Jateng berlaku sampai tanggal 09-10-2023;

- 1 (satu) lembar SIM BI atasnama TOFIK HIDAYAT, No.SIM : 1458-9408-000117, yang diterbitkan oleh Polres Wonosobo berlaku hingga tanggal 23-07-2026;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tofik Hidayat.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami Adhi Ismoyo, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Masri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banjarnegara serta dihadiri Terdakwa secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Alin Maskury, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Masri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B /2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)